



**PENETAPAN**

Nomor : 0202/Pdt.P/2021/PA.Tbn



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Tuban, 16 Mei 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Krajan RT. 001 RW. 001, Desa Beji, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. ABDUL MALIK, S.H., Adv. LULUK IFAYAH, S.H., Adv. ANJAS WINDU SINGGIH PAMUNGKAS, S.H., M.H., selaku Advokat / Pengacara pada Kantor POSBAKUMADIN sesuai SK MENKUM & HAM R.I No. AHU – 5026.AH.01.04 Tahun 2011 beralamat di Jl. Letda Sucipto gang Kambang Putih I No. 5, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, Phone 08113625553 / 081233881927, e-mail : [mp.lawfirmassociates@gmail.com](mailto:mp.lawfirmassociates@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Agustus 2021, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Penetapan No. 559/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 1 dari 6



Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 September 2021, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, dengan Nomor 559/Pdt.P/2021/PA.Tbn, tanggal 15 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara SUMITRO bin WONGSODIHARDJO dengan KASMIJAH binti ABD. SALAM telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juli 1970 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban;
2. Bahwa dari pernikahan antara SUMITRO bin WONGSODIHARDJO dengan KASMIJAH binti ABD. SALAM tidak dikaruniai anak, akan tetapi mengambil dan mengasuh anak yang nama kecilnya SIGIT PURNOMO (laki-laki) sekira berusia 5 (lima) tahun atau balita yang beranjak dewasa berganti nama PURWANTO. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Tanggungan Keluarga yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan Angkatan Darat Nomor : Juklak/02/AS/VIII/1989 tertanggal 1 Agustus 1989 dan Surat Keputusan (SK) Nomor : Skep/36998-05/III/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat tentang Pemberian Pensiun tertanggal 20 Februari 1990;
3. Bahwa PEMOHON (dengan nama kecil SIGIT PURNOMO dan berganti PEMOHON) adalah anak kandung dari pasangan pasangan Alm. KASBAN bin RASMADI dan WATONAH binti NGASIMIN, yang mana Alm. KASBAN bin RASMADI adalah paman dari Almarhumah KASMIJAH, sehingga PEMOHON selain anak asuh dari SUMITRO bin WONGSODIHARDJO dan KASMIJAH binti ABD. SALAM, PEMOHON adalah saudara sepupu dari KASMIJAH binti ABD. SALAM yang diasuh dan diperlakukan sebagai anak sendiri sejak PEMOHON bayi sampai dengan meninggalnya almarhumah di tahun 2020;
4. Bahwa PEMOHON dengan nama SIGIT PURNOMO atau PURWANTO adalah orang yang sama dan identitas kependudukan

Penetapan No. 559/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 2 dari 6



hari ini adalah PURWANTO, hal ini telah dibuktikan adanya Surat Keterangan Beda Biodata Nomor : 814/414.215.05/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beji Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban tertanggal 16 Agustus 2021;

5. Bahwa kemudian SUMITRO bin WONGSODIHARDJO telah meninggal pada tanggal 18 Agustus 1993 berdasarkan Surat Kematian Nomor : 25/Ds/VIII/1993 dan KASMIJAH binti Abd. SALAM meninggal pada tanggal 11 November 2020 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/550/414.413.03/2020, adapun sepeninggal kedua orang tua asuh PEMOHON tidak ada pewaris lain kecuali PEMOHON;

6. Bahwa oleh karenanya PEMOHON selaku anak asuh SAH adalah ahli waris yang Mustahak dari Pewaris Alm. SUMITRO bin WONGSODIHARDJO dan Almh. KASMIJAH binti ABD. SALAM, makasudah semestinya seluruh harta warisan jatuh kepada PEMOHON;

7. Bahwa maksud dan tujuan diajukannya Permohonan PEMOHON adalah untuk mengurus segala hal peninggalan Alm. SUMITRO bin WONGSODIHARDJO dan Almh. KASMIJAH binti ABD. SALAM, baik barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak serta hal-hal yang berkaitan dengan hak maupun kewajiban / tanggungan dari Para Pewaris semasa hidupnya;

Bahwa berdasar urian dan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan menangani permohonan ini, berkenan mengabulkan dan menetapkan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan bahwa PEMOHON adalah Ahli Waris yang Mustahak dari Alm. SUMITRO bin WONGSODIHARDJO dan Almh. KASMIJAH binti ABD. SALAM;

*Penetapan No. 559/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 3 dari 6*



3. Membebaskan segala biaya yang timbul atas Permohonan ini menjadi tanggung jawab PEMOHON;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri dengan didampingi oleh kuasa hukumnya tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasihat tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut permohonannya yang dituangkan dalam Surat Permohonan Pencabutan Penetapan Ahli Waris tanggal 11 November 2021, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengurungkan niat untuk melanjutkan Permohonan Penetapan Ahli Waris karena ada dugaan sengketa dan masalah internal sehingga akan diselesaikan musyawarah terlebih dahulu di lingkungan keluarga dan desa atas pengetahuan Kepala Desa;
2. Bahwa Permohonan Pencabutan perkara ini dibuat dan disampaikan secara suka rela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

*Penetapan No. 559/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 4 dari 6*



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv. (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*), oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, dan termasuk dalam perkara volunteir, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

- 1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 559/Pdt.P/2021/PA.Tbn, dari Pemohon;**
- 2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;**
- 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. AHMAD JUAENI, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. ABD.

*Penetapan No. 559/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 5 dari 6*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHID, S.H. dan Drs. MUHSIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MASHUDI, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. AHMAD JUAENI, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H.M. ABD. WAHID, S.H.**

**Drs. MUHSIN, M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. MASHUDI, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	100.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>210.000,00</b>

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan No. 559/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 6 dari 6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)